

2025

RANCANGAN KONTRAK

**PT HUTAMA KARYA
(PERSERO)**



PERJANJIAN

Nomor :

Tanggal:

JASA KONSULTANSI

Tahun 2024

**PERJANJIAN
JASA KONSULTANSI**
Nomor: ...

Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ... , tanggal ... , bulan ... , tahun ... (...-...-...) antara:

- I. **PT HUTAMA KARYA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negera yang berkedudukan di Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Iwan Hermawan**, yang bertindak selaku Executive Vice President Divisi Perencanaan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero) sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 41 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Hutama Karya (Persero) (untuk selanjutnya disebut "**PENGGUNA JASA**").
- II. **PT**, suatu Perusahaan yang berkedudukan di [alamat] dalam hal ini diwakili oleh yang bertindak selaku ... [Jabatan] berdasarkan Akta Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris di dan telah memperoleh penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Nomor tanggal, dengan demikian sah mewakili Direksi dan bertindak sedemikian rupa untuk dan atas nama serta sah mewakili PT ... (untuk selanjutnya disebut "**PENYEDIA**").

PENGGUNA JASA dan PENYEDIA masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

DENGAN MEMPERHATIKAN:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. ...
6. Kerangka Acuan Kerja tertanggal ... (...)

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PENGGUNA JASA telah melakukan proses pemilihan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (b) Pengguna Jasa berdasarkan Dokumen Pemilihan dan melalui proses tersebut memilih dan meminta PENYEDIA untuk menyediakan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Kontrak;

HK		

[*]		

- (c) PENYEDIA, sebagaimana dinyatakan kepada PENGGUNA JASA, memiliki keahlian profesional, Personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PENGGUNA JASA dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat Pihak yang diwakili;
- (e) PENGGUNA JASA dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PENGGUNA JASA dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan adalah pekerjaan **Jasa Konsultansi** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ...
2. Kontrak bersifat **Lumpsum** dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp...,- (rupiah)**;
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - a. Adendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi;
 - g. Berita Acara Aanwijzing;
 - h. Dokumen Penawaran;
 - i. Dokumen Pemilihan.
 Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kontrak**".
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih

HK		

1*		

tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas. Apabila masih terjadi kerancuan/ketidakjelasan, maka akan ditetapkan oleh **PENGGUNA JASA**.

6. Hak dan kewajiban timbal-balik **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. **PENYEDIA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk **PENGGUNA JASA** sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - b. **PENGGUNA JASA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PENYEDIA** sesuai dengan ketentuan Kontrak.
 - c. **PENGGUNA JASA** berhak menahan sebagian pembayaran Nilai Kontrak kepada **PENYEDIA** sebagai uang retensi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) dan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

Dengan demikian, **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas guna melaksanakan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing dibubuhi meterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak.

PENGGUNA JASA
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
DIVISI PERENCANAAN JALAN TOL

PENYEDIA
PT

Iwan Hermawan
Executive Vice President

.....
.....

HK		

1*		

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Berita Acara Aanwijzing** adalah berita acara yang berisi pernyataan mengenai rapat pemberian penjelasan pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di lingkungan Pengguna Jasa.
- 1.2 **Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi** adalah berita acara yang berisi pernyataan dan kesepakatan mengenai klarifikasi dan negosiasi dari Penyedia dan Pengguna Jasa terkait teknis dan biaya pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di lingkungan Pengguna Jasa.
- 1.3 **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** adalah berita acara yang berisi pernyataan mengenai laporan Jasa Konsultansi Konstruksi yang telah diselesaikan, yang dibuat secara berkala sesuai ketentuan dalam dokumen Kontrak dan merupakan salah satu bukti pengajuan pembayaran oleh Penyedia.
- 1.4 **Berita Acara Persetujuan Tim Teknis** adalah berita acara berita acara yang berisi pernyataan pekerjaan telah mencapai penyelesaian 100% (seratus persen), sebagaimana disetujui oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.
- 1.5 **Berita Acara Serah Terima Akhir** adalah berita acara yang berisi pernyataan telah terselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dalam Kontrak, termasuk namun tidak terbatas diperolehnya persetujuan instansi pihak ketiga dan pelunasan Nilai Kontrak, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen yang akan disebutkan dalam SSKK.
- 1.6 **Daftar Keluaran dan Harga** adalah daftar yang memuat keluaran (*output*) pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang menjadi acuan Nilai Kontrak.
- 1.7 **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penyedia yang memuat informasi teknis dan keuangan yang ditawarkan oleh Penyedia dalam rangka pengadaan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 1.8 **Dokumen Pemilihan** adalah dokumen yang disusun oleh Tim Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka pemilihan Penyedia, termasuk

HK		

[*]		

tetapi tidak terbatas pada persyaratan dan kualifikasi teknis dan keuangan yang akan disediakan oleh Penyedia.

- 1.9 **Hari Kalender** adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- 1.10 **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku di PT Utama Karya (Persero) yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.11 **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan, tidak bersyarat (*unconditional*), dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*), yang diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa atau dalam bentuk uang retensi yang dipotongkan pada setiap pembayaran pekerjaan dan ditahan oleh Pengguna Jasa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.12 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan. Apabila diperlukan jadwal waktu pelaksanaan menggunakan *software* yang ditentukan oleh Pengguna Jasa.
- 1.13 **Jasa Konsultansi Konstruksi** adalah adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan sebagaimana dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang tersebut dalam poin 1 Perjanjian dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak.
- 1.14 **KAK** adalah Kerangka Acuan Kerja yang berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, hasil keluaran, lingkup kegiatan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, personil, laporan, dan keterangan lain yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Kompensasi** adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia
- 1.16 **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia dalam

HK		

[*]		

pelaksanaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan jalan tol.

- 1.17 **KSO** adalah Kerja Sama Operasi yang merupakan kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.18 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan 100% (seratus persen) dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban dari Para Pihak.
- 1.19 **Nilai Kontrak** adalah total harga pelaksanaan Jasa Konsultasi Konstruksi yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.20 **Penawaran Biaya** adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran Penyedia.
- 1.21 **Penawaran Teknis** adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja Penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultasi Konstruksi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran Penyedia.
- 1.22 **Perjanjian** adalah perjanjian jasa konsultasi perencanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 1.23 **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan oleh Penyedia secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.24 **SPMK** adalah Surat Perintah Mulai Kerja yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa yang memuat Tanggal Mulai Kerja, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan referensi Perjanjian.
- 1.25 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran PT Utama Karya (Persero).
- 1.26 **SPPBJ** adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi.

HK		

[*]		

- 1.27 **SSKK** adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- 1.28 **SSUK** adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
- 1.29 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai kerja Penyedia yang dinyatakan pada SPMK, yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa dan apabila diperlukan dapat diterbitkan dalam beberapa tahap sesuai kesiapan Pengguna Jasa.
- 1.30 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini oleh Penyedia yang dinyatakan dalam Berita Acara Persetujuan Tim Teknis .
- 1.31 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.32 **Tim Pengadaan** adalah tim yang dibentuk oleh Direksi PT Utama Karya (Persero) untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- 1.33 **Tim Pelaksanaan** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.34 **Tim Teknis** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia

4. Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

HK		

[*]		

5. Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

6. Perpajakan

- 6.1 Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 6.2 Penyedia dan Pengguna Jasa, yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.

7. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh salah satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang melakukan pengabaian.

8. Korespondensi

- 8.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail*, dan/atau faksimili dengan alamat tujuan Para Pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 8.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dalam hal penyampaian secara langsung atau dengan kurir, pada saat pemberitahuan itu diantarkan kepada Pihak yang dituju dengan dibuktikan dengan tanda terima;
 - (ii) dalam hal pengiriman melalui pos atau surat tercatat, 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pengeposan (apabila diposkan ke alamat dalam negeri) atau 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal pengeposan (apabila diposkan ke alamat luar negeri);
 - (iii) dalam hal faksimili, pada penerimaan oleh pengirim atas laporan kontrol transmisi dari mesin pengirim yang menunjukkan jumlah halaman dan nomor mesin faksimili tujuan yang benar dan yang menunjukkan bahwa transmisi telah berlangsung tanpa kesalahan; dan
 - (iv) dalam hal melalui surat elektronik (*e-mail*) – ketika *e-mail* tersebut terkirim (tanpa pemberitahuan kegagalan) dan pindah ke folder terkirim (*sent item*) dengan menampilkan nama pengirim sebagai pengirim;

HK		

[*]		

- (v) apabila pengiriman atau tanda terima adalah bukan pada Hari Kerja atau setelah pukul 17.00 di tempat pengirim atau penerimaan, maka dianggap diberikan pada pukul 09.00 pada Hari Kerja berikutnya.

- 8.3 Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.

9. Pembukuan

- 9.1 Penyedia diwajibkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 38.15 SSUK dan huruf S SSKK. Catatan tersebut wajib disimpan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah Kontrak berakhir.
- 9.2 Selama masa yang diatur dalam Pasal 9.1, Pengguna Jasa atau pihak yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa berhak melakukan audit atas catatan-catatan itu dan Penyedia wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.
- 9.3 Apabila berdasarkan audit diatas ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh Pengguna Jasa terkait dengan pelaksanaan Kontrak, maka Pengguna Jasa berhak menagih dan Penyedia wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

10. Asal Jasa Konsultansi Konstruksi

- 10.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh Pengguna Jasa.
- 10.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran.
- 10.3 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan memberikan dan/atau menggunakan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak

HK		

[*]		

tanpa izin tertulis dari Pengguna Jasa, baik pada saat maupun setelah Masa Kontrak.

12. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib membebaskan Pengguna Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh Penyedia.

13. Wakil Sah Para Pihak

- 13.1. Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak yang dibuktikan dengan surat kuasa atau penunjukan yang sah berdasarkan anggaran dasar masing-masing Pihak;
- 13.2. Wakil Sah Para Pihak dan kewenangannya adalah sebagaimana tersebut dan diatur dalam SSKK.

14. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang, serta Penipuan

14.1 Para Pihak wajib mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan SNI ISO yang berlaku dan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta mematuhi prosedur dan kebijakan Pengguna Jasa selama pelaksanaan Kontrak sebagaimana ditentukan dalam SSKK, dimana Pengguna Jasa akan menyosialisasikan prosedur dan kebijakan internal Pengguna Jasa atas penerapan sistem tersebut.

14.2 Larangan:

- a. Para Pihak menjamin untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, serta penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja untuk melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- b. Pengguna Jasa dapat melakukan penangguhan pembayaran atau penundaan pelaksanaan transaksi bisnis lainnya dalam Kontrak tanpa adanya tuntutan/klaim apapun dari Penyedia, jika menurut penilaian Pengguna Jasa terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang

HK		

[*]		

- dilakukan oleh Penyedia yang dapat menyebabkan kerugian bagi Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan
- c. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang dimaksud pada huruf b ayat ini mengacu kepada dasar temuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) atau mengurangi (*mark down*) dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - 2) adanya proyek fiktif;
 - 3) adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;
 - 4) adanya indikasi pemalsuan identitas Penyedia/pihak lain;
 - 5) jenis transaksi bisnis lainnya yang menurut pertimbangan Direksi Pengguna Jasa mempunyai tingkat materialitas dan risiko bisnis yang tinggi.
 - d. Penyedia dan segala afiliasinya menjamin akan melaksanakan ketentuan sesuai huruf a sampai c ayat ini.

14.3 Sanksi

- a. Penyedia yang terbukti melakukan tindakan pada Pasal 14.2 dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:
 - 1) Pemutusan Kontrak sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) Jaminan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia dan/atau afiliasinya (bilamana terbukti terlibat) yang ditetapkan sesuai ketentuan internal dari Pengguna Jasa
- b. Pengenaan sanksi administratif kepada Penyedia sesuai huruf a dilaporkan kepada Direksi Pengguna Jasa;
- c. Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan internal Pengguna Jasa dan peraturan perundang-undangan.

HK		

*		

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 15.1 tanggal mulai berlaku Kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tercantum dalam SSKK;
- 15.2 tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 15.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persetujuan Tim Teknis.

16. SPMK

Pengguna Jasa menerbitkan SPMK tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal penandatanganan Perjanjian atau ketentuan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

17. Pelaksanaan Sistem Mutu, K3, dan Lingkungan

- 17.1 Dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Penyedia wajib mengikuti/melaksanakan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sistem Alur Lalu Lintas, dan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Sistem Alur Lalu Lintas dan Sistem Manajemen Lingkungan yang ditetapkan pada SSKK.
- 17.2 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sistem Alur Lalu Lintas, dan Sistem Manajemen Lingkungan oleh Penyedia diharapkan dapat memberikan Jaminan Mutu, Kesehatan Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Pekerjaan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa.
- 17.3 Apabila persyaratan pelaksanaan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) tidak dapat dipenuhi oleh Penyedia sehingga mengakibatkan kerusakan barang atau kecelakaan kerja maupun kerusakan lingkungan, maka biaya-biaya yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut akan menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 17.4 Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan propertinya sehubungan dengan pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini.

HK		

[*]		

- 17.5 Dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Penyedia wajib menjaga kebersihan lingkungan baik di dalam lokasi pekerjaan maupun di luar sekitar pekerjaan.
- 17.6 Dalam hal kerusakan infrastruktur (seperti jalan atau fasilitas lainnya) milik Pengguna Jasa yang disebabkan oleh mobilitas kendaraan/alat-alat berat milik Penyedia, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi, maka Penyedia wajib mengganti atau memperbaikinya.
- 17.7 Penyedia wajib membuat Dokumen Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi (SMKK) sebagai lampiran Kontrak.

18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Kick-Off Meeting*)

- 18.1 Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterbitkannya SPMK.
- 18.2 Dalam rapat persiapan, Pengguna Jasa dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pelaksanaan.
- 18.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:
 - a. program kerja;
 - b. organisasi kerja dan jadwal penugasan;
 - c. kesesuaian Personil dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan pelaporan;
 - f. jadwal, mobilisasi peralatan dan Personil (apabila diperlukan);
 - g. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama dan pembayaran; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pengguna Jasa.
- 18.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

19. Mobilisasi

- 19.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- 19.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan Tenaga Ahli;
 - b. mendatangkan tenaga pendukung;
 - c. menyiapkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau

HK		

[*]		

- d. mempersiapkan fasilitas kantor dan/atau *base camp* dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana tersebut dalam KAK.

19.3 Mobilisasi peralatan dan Personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

19.4 Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada Pengguna Jasa dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender.

20. Pengawasan dan Pemeriksaan

20.1 Pemeriksaan Bersama

- a. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa bersama-sama dengan Penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian Personil dan/atau peralatan dengan persyaratan Kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen/adendum Kontrak.
- c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang Personil Penyedia.

20.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

- a. Pemeriksaan (inspeksi) Personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah Personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.
- b. Dalam pemeriksaan Personil dan peralatan, Pengguna Jasa dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan Personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka Penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat Personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan Personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk amandemen/addendum Kontrak.

20.3 Pemeriksaan Pekerjaan

HK		

[*]		

- a. Apabila diperlukan, Pengguna Jasa bersama-sama dengan Penyedia melakukan pemeriksaan pekerjaan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi pekerjaan.
- b. Untuk pemeriksaan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pelaksanaan.
- c. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.
- d. Apabila dalam pemeriksaan pekerjaan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam amandemen/adendum Kontrak.

21. Peringatan Dini

- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengguna Jasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat memengaruhi program kerja, menaikkan Nilai Kontrak, atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengguna Jasa atau pihak lain tersebut dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap program kerja, Nilai Kontrak, dan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan. Pernyataan peringatan dini ini harus sesegera mungkin disampaikan secara tertulis oleh Penyedia dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak timbulnya peristiwa tersebut.
- 21.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengguna Jasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 21.3 Dalam hal Penyedia gagal untuk memberikan peringatan dini kepada Pengguna Jasa sesuai Pasal 21.1, Penyedia menjadi tidak berhak atas pengajuan Kompensasi

22. Pembayaran

- 22.1 Pembayaran prestasi pekerjaan
 - a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) pembayaran di akhir penyelesaian pekerjaan; atau
 - 2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (*termin*);
 sesuai dengan yang ditetapkan dalam SSKK.
 - b. Pembayaran prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.1 huruf a diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi denda (apabila ada), uang retensi, serta pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan, peraturan pusat, maupun peraturan daerah.
 - c. Pembayaran termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan cara pembayaran yang ditetapkan dalam SSKK.

HK		

[*]		

- 22.2 Pembayaran prestasi pada penyelesaian pekerjaan wajib dibuktikan dengan Berita Acara Persetujuan Tim Teknis.
- 22.3 Uang retensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.1 huruf b adalah sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak, yang akan dipotong oleh Pengguna Jasa sebesar 5% dari setiap nilai tagihan pembayaran prestasi pekerjaan pada saat melakukan pembayaran kepada Penyedia.
- 22.4 Uang retensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.1 huruf b berfungsi sebagai jaminan penyelesaian seluruh kewajiban Penyedia kepada Pengguna Jasa selama pelaksanaan Kontrak, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir.
- 22.5 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.
- 22.6 Penangguhan Pembayaran
- Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
 - Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
 - Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia yang memuat:
 - alasan penangguhan pembayaran; dan
 - persyaratan kepada Penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan diterima.
 - Jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

23. Harga

- 23.1 Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan.
- 23.2 Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.
- 23.3 Kontrak ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

24. Perubahan Kontrak

Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak melalui adendum Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 24.1 perubahan Lingkup Pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Kontrak sehingga mengubah Lingkup Pekerjaan dalam Kontrak;

HK		

[*]		

25. Perubahan Pekerjaan

- 24.2 perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan akibat adanya perubahan Lingkup Pekerjaan; dan/atau
- 24.3 perubahan lainnya yang meliputi perubahan harga Kontrak dan/atau perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 25.1 Berdasarkan pertimbangan yang wajar, Pengguna Jasa dapat meminta perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume waktu penugasan yang tercantum dalam KAK dan/atau Kontrak;
 - mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK dan/atau Kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK dan/atau Kontrak; dan/atau
 - perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
- 25.2 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 25.3 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Adendum Kontrak sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 25.4 Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan perubahan Personil maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 28.
- 25.5 Hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan tanggung jawab Penyedia yang tidak termasuk dalam perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal ini:
- pemberian jasa tambahan oleh Penyedia yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawabnya sehingga seluruh hasil pekerjaan berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan;
 - jasa tambahan yang diperlukan karena pelanggaran atas kewajiban Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini; dan/atau
 - perubahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kembali pekerjaan karena kegagalan Penyedia untuk mengikuti Kerangka Acuan Kerja, pengarah atau persyaratan lain dari Pengguna Jasa.

HK		

[*]		

26. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

- 26.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- keterlambatan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa;
 - masalah yang timbul dan dapat dibuktikan bukan akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia;
 - Keadaan Kahar; dan/atau
 - Permintaan penambahan pekerjaan oleh Pengguna Jasa.
- 26.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 26.3 Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
- 26.4 Pengguna Jasa dapat menugaskan Tim Pelaksana yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 26.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

27. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

- 27.1 Umum
- Personil yang dipekerjakan dan/atau peralatan yang digunakan (apabila ada) harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman serta spesifikasi yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
 - Pengguna Jasa dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 27.2 Personil
- nama Personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
 - penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan Personil akan dibuat oleh Penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna Jasa;
 - jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh Para Pihak.
- 27.3 Persetujuan Personil
- Personil yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (*medical certificate*) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia Penyedia.
 - Personil yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

HK		

		*

Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan.

27.4 Waktu kerja dan lembur

- a. jam kerja dan waktu cuti untuk Personil ditentukan dalam Lampiran SSKK;
- b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
- c. Personil tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah Personil sudah mencakup hal tersebut.
- d. Pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja wajib disampaikan oleh Penyedia untuk memperoleh persetujuan Tim Teknis dan diawasi serta diperiksa oleh Tim Teknis.

28. Penggantian dan/atau Perubahan Personil dan/atau Peralatan

28.1 Penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan (apabila ada) yang diajukan oleh Penyedia

- a. Penyedia dapat mengajukan penggantian dan/atau perubahan Personil **yang berhalangan tetap** dan/atau peralatan (apabila ada) kepada Pengguna Jasa.
- b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan tertulis Pengguna Jasa.
- c. Pengguna Jasa meneliti permohonan perubahan Personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
 - 1) menyetujui permohonan penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
 - 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli dan/atau spesifikasi yang ditawarkan, dan tidak menambah Nilai Kontrak.
 - 3) menolak permohonan perubahan Personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
- d. Untuk mengajukan permohonan penggantian dan/atau perubahan Personil **yang berhalangan tetap**, Penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan yang bersangkutan.
- e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan, Pengguna Jasa dapat dibantu Tim Pelaksana.
- f. Penyedia tetap berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak meskipun Penyedia mengajukan permohonan ataupun Penyedia meminta penggantian dan/atau perubahan Personil dan/atau peralatan (apabila ada).

HK		

		*

28.2 Penggantian dan/atau perubahan Personil Penyedia atas perintah Pengguna Jasa

- a. Personil dari Penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, berkelakuan tidak baik, atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya harus segera dilakukan perintah penggantian dan/atau perubahan Personil kepada Penyedia dengan kualifikasi keahlian Personil yang sama atau lebih tinggi sebagaimana ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa.
- b. Dalam hal penyediaan Personil dan/atau peralatan pengganti, maka:
 - 1) Penyedia wajib menjamin Personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa;
 - 2) Penyedia berkewajiban untuk menyediakan Personil pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih tinggi dari Personil dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

28.3 Apabila Penyedia melakukan penggantian dan/atau perubahan Personil selama pelaksanaan pekerjaan di luar alasan berhalangan tetap dan/atau atas perintah Pengguna Jasa sesuai ketentuan Pasal 28.1 dan Pasal 28.2 di atas, maka Penyedia dikenakan Denda sebesar 1% (satu per seratus) dari Nilai Kontrak untuk setiap Personil yang diganti dan/atau diubah.

28.4 Denda akan dikenakan pada pembayaran progres pekerjaan pada periode setelah penggantian dan/atau perubahan personil oleh Penyedia.

29. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

29.1 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai jangka waktu penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia yang bukan diakibatkan oleh Keadaan Kahar, maka Pengguna Jasa atas dasar kebijakannya dan penilaian yang wajar dapat mengenakan denda, menangguhkan pembayaran, dan/atau menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak Penyedia.

29.2 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK atau addendum Kontrak (apabila ada).

HK		

[*]		

- 29.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa, maka Penyedia dapat mengajukan Kompensasi.
- 29.4 Penghentian Kontrak dan Kompensasi tidak dilakukan jika jangka waktu penyelesaian pekerjaan disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

30. Peristiwa Kompensasi

- 30.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia, yaitu
- Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa
 - Penyedia belum dapat memasuki lokasi pekerjaan sesuai jadwal dalam Kontrak; dan/atau
 - ketentuan lain dalam SSKK
- 30.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk memberikan perpanjangan Masa Kontrak.
- 30.3 Perpanjangan Masa Kontrak hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 30.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan Masa Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

31. Denda

- 31.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia. Pengguna Jasa akan mengenakan Denda kepada Penyedia.
- 31.2 Besarnya denda kepada Penyedia atas kelalaian melaksanakan kewajiban dalam Kontrak dan/atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (termasuk waktu mobilisasi dan pelaporan) adalah : 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak, untuk setiap kelalaian pelaksanaan kewajiban dan/atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

HK		

[*]		

31.3 Pengguna Jasa dapat mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

32. Keadaan Kahar

32.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang dapat digolongkan Keadaan Kahar adalah:

- a. bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit;
- c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan/atau
- d. kebakaran.

32.2 Setiap Pihak tidak dapat menyatakan Keadaan Kahar atas peristiwa yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Para Pihak dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam SSKK.

32.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terdampak pada keadaan tersebut memberitahukan tentang Keadaan Kahar kepada pihak lain secara tertulis dengan ketentuan:

- a. dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian/terjadinya Keadaan Kahar;
- b. menyertakan bukti Keadaan Kahar;
- c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut;
- d. menyertakan surat pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyertakan foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya

32.4 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat:

- a. sementara apabila masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikan pekerjaan hingga berakhir;
- b. permanen apabila tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
- c. sebagian apabila hanya berdampak pada bagian pekerjaan; atau
- d. seluruhnya apabila berdampak pada keseluruhan pekerjaan

HK		

[*]		

- 32.5 Penghentian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.4 hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis dari Pengguna Jasa dengan disertai:
- alasan penghentian Kontrak; dan
 - dilakukan perubahan rencana kerja Penyedia yang dituangkan dalam adendum Kontrak (apabila bersifat sementara).
- 32.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 32.7 Apabila Penyedia gagal untuk memberitahukan Keadaan Kahar tersebut dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender, maka Keadaan Kahar dianggap tidak ada, dan Penyedia yang mengalami Keadaan Kahar akan tetap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.

33. Laporan Hasil Pekerjaan

- 33.1 Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 33.2 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 33.3 Pengguna Jasa bersama Penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap pekerjaan, laporan, dan dokumen yang diserahkan oleh Penyedia dan menilai kesesuaiannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Jika dalam penilaian pekerjaan terdapat kekurangan-kekurangan maka Penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh Pengguna Jasa dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada Pengguna Jasa.
- 33.5 Pengguna Jasa menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh Penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
- 33.6 Setelah seluruh pekerjaan selesai dan memenuhi kriteria teknis, Tim Teknis akan memberikan persetujuan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Persetujuan Tim Teknis, untuk hasil pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan proses pengesahan/persetujuan oleh instansi pihak ketiga terkait.
- 33.7 Kontrak akan berakhir apabila seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah terpenuhi, termasuk diperolehnya persetujuan pihak ketiga dan pelunasan Nilai Kontrak

HK		

[*]		

sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Akhir.

- 33.8 Setiap laporan hasil pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam SSKK dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau file (*softcopy*).
- 33.9 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini dan menjadi hak milik Pengguna Jasa.
- 33.10 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pengguna Jasa.
- 33.11 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa.
- 33.12 Jika di kemudian hari Penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka Penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Direksi PT Utama Karya (Persero). Untuk tujuan ini Direksi PT Utama Karya (Persero) berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.
- 33.13 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 33.14 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus, maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, Penyedia berkewajiban memberikan pelatihan terhadap Pengguna Jasa, tanpa biaya tambahan apapun.

34. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 34.1 Kontrak dapat diakhiri dengan melakukan: 1) penghentian Kontrak; atau 2) pemutusan Kontrak.
- 34.2 Penghentian Kontrak :
 - a. Penghentian Kontrak terjadi karena pekerjaan sudah selesai sebelum Masa Kontrak berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak atau Keadaan Kahar berdasarkan perintah tertulis Pengguna Jasa. Untuk menghindari keragu-raguan, penghentian Kontrak terjadi bilamana tidak terdapat kesalahan atau kelalaian oleh Penyedia.
 - b. Pengguna Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika

HK		

		*

Penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini akibat Keadaan Kahar. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:

- 1) alasan penghentian Kontrak; dan
 - 2) persyaratan Kepada Penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan penghentian Kontrak yang harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan diterima atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- c. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka Pengguna Jasa wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai

34.3 Pemutusan Kontrak :

a. Oleh Pengguna Jasa:

Menyimpang dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya;
- 2) Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh Pengguna Jasa. Peringatan akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali atas setiap kesalahan atau kelalaian Penyedia;
- 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- 5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak;
- 6) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

b. Oleh Penyedia :

Menyimpang dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Jasa apabila Pengguna Jasa tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka:

HK		

*		

- 1) Pengguna Jasa berhak mencairkan uang retensi sesuai ketentuan Kontrak untuk sepenuhnya menjadi milik Pengguna Jasa;
 - 2) Penyedia membayar denda; dan/atau
 - 3) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- d. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pada saat Kontrak diputuskan, maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :
- 1) pembayaran prestasi pekerjaan yang telah diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa sampai dengan pemutusan Kontrak.
 - 2) Penyedia berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada laporan-laporan hasil pekerjaan, yang telah dilaksanakan sampai pada tanggal berlakunya pemutusan Kontrak.

35. Peringatan

- 35.1 Penyedia akan diberikan peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Kontrak.
- 35.2 Peringatan pertama akan diberikan kepada Penyedia apabila Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh Pengguna Jasa.
- 35.3 Pengguna Jasa akan menentukan tanggal bagi Penyedia untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya dalam peringatan pertama.
- 35.4 Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui tanpa adanya pemenuhan kewajiban dari Penyedia, Pengguna Jasa akan memberikan peringatan kedua terhadap Penyedia yang juga berisikan tanggal bagi Penyedia untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya.
- 35.5 Apabila tanggal pemenuhan kewajiban dalam peringatan kedua terlampaui tanpa adanya pemenuhan kewajiban dari Penyedia, Pengguna Jasa akan memberikan peringatan ketiga (terakhir dan final) terhadap Penyedia yang juga berisikan tanggal bagi Penyedia untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya.

HK		

[*]		

36. Penyelesaian Pekerjaan

35.6 Apabila tanggal pemenuhan kewajiban dari peringatan ketiga (terakhir dan final) terlampaui tanpa adanya pemenuhan kewajiban dari Penyedia, Pengguna Jasa berhak melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan menyimpangi ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota.

36.1 Pengguna Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, Penyedia wajib menyelesaikannya dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak.

36.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Pengguna Jasa menugaskan Tim Teknis.

36.3 Pengguna Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan diterima dan disetujui oleh Tim Teknis sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Persetujuan Tim Teknis sebagai tanda pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).

36.4 Atas hasil pekerjaan yang telah disetujui dalam Berita Acara Persetujuan Tim Teknis, Penyedia berkewajiban untuk memperoleh persetujuan instansi pihak ketiga terkait .

36.5 Pada saat pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dibuktikan melalui Berita Acara Persetujuan Tim Teknis, Penyedia berhak menerima pembayaran dari Pengguna Jasa senilai total 95% (sembilan puluh lima) persen dari Nilai Kontrak, di mana 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak merupakan retensi selama rentang waktu sampai terselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak, termasuk diperolehnya persetujuan instansi pihak ketiga terkait, sebagaimana dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima Akhir sebagai tanda berakhirnya Kontrak.

36.6 Pengguna Jasa akan menyerahkan uang retensi yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.5 kepada Penyedia selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Akhir.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

37. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Hak-hak yang dimiliki oleh Pengguna Jasa dalam pelaksanaan Kontrak, meliputi:

37.1 mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

37.2 meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia termasuk kondisi Personil, tahapan pelaksanaan pekerjaan dan kewajiban dalam Kontrak ini;

HK		

[*]		

37.3 menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak;

37.4 menilai pekerjaan Penyedia, melakukan evaluasi/pemeriksaan, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap sebagian atau seluruh dokumen terkait hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa dalam pelaksanaan Kontrak, meliputi:

37.5 membayar Nilai Kontrak sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat pembayaran yang telah ditentukan dalam Kontrak ini;

38. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak yang dimiliki oleh Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak, meliputi:

38.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

38.2 meminta dan mendapatkan informasi dan penjelasan dari Pengguna Jasa mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan sepanjang informasi tersebut berkaitan atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil pekerjaan, serta tidak melanggar peraturan atau merugikan Pengguna Jasa

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak, meliputi:

38.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak Pengguna Jasa;

38.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

38.5 memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak Pengguna Jasa;

38.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan dan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

38.7 memperoleh persetujuan instansi pihak ketiga terkait sehubungan dengan hasil pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam SSKK;

38.8 Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun

HK		

		*

miliknya, akibat kegiatan Penyedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup;

- 38.9 melaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak;
- 38.10 melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengguna Jasa secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- 38.11 Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 38.12 Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan Kontrak, Penyedia tidak akan melaksanakan jasa konsultansi maupun pengadaan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak ataupun di luar Lingkup Pekerjaan;
- 38.13 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedi;
- 38.14 tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- 38.15 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, Pengguna Jasa dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak;
- 38.16 ketentuan mengenai tindakan/hal yang perlu mendapat persetujuan Pengguna Jasa meliputi:
 - a. memobilisasi dan demobilisasi Personil yang terdapat dalam daftar;
 - b. mengganti dan/atau mengubah Personil yang terdapat dalam daftar;
 - c. program kerja terperinci.

HK		

[*]		

- 38.17 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik Pengguna Jasa: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh Penyedia menjadi hak milik Pengguna Jasa. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen, peralatan, dan data pendukung lainnya milik Pengguna Jasa kepada Pengguna Jasa. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- 38.18 kewenangan anggota Penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila Penyedia adalah sebuah KSO, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO lainnya untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban dari anggota KSO yang memberikan kuasa terhadap Pengguna Jasa.
- 38.19 Penyedia wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan memperoleh segala perizinan/lisensi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 38.20 Penyedia tidak diperbolehkan mengalihkan atau memindahkan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Kontrak, kecuali atas persetujuan Pengguna Jasa.
- 38.21 Penyedia bertanggung jawab terhadap keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, dan terpenuhinya persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan.
- 38.22 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pesangon dan remunerasi lainnya) serta melunasi kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 38.23 Penyedia bertanggung jawab atas:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan Kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan

HK		

[*]		

- b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan dan risiko lainnya di lokasi pekerjaan.

- 38.24 Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian Penyedia.
- 38.25 Penyedia wajib menandatangani dan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) atas hasil pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pada saat pembayaran termin terakhir yang disebutkan dalam SSKK.
- 38.26 Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam hal hasil penilaian kegagalan bangunan diakibatkan kesalahan Penyedia atas penyerahan akhir hasil Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban dalam Kontrak.

39. Asuransi

Dalam hal pekerjaan dengan tingkat kompleksitas dan/atau risiko yang tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada desain terowongan (*tunnel*) dan jembatan bentang khusus, Penyedia wajib menyerahkan asuransi tanggung gugat profesi (*professional indemnity insurance*) yang dibuktikan dengan polis asuransi yang masih berlaku yang diserahkan pada saat penandatanganan Perjanjian, tanpa tambahan biaya apapun.

D. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

40. Itikad Baik

- 40.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 40.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama Masa Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 40.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

41. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus mengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

HK		

[*]		

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

42. Perdamaian

- 42.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini.
- 42.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak terjadinya perselisihan.

43. Lembaga Pemutus Sengketa

- 43.1 Dalam hal musyawarah Para Pihak tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan/sengketa di antara Para Pihak dapat ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:
- mediasi atau konsiliasi, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
 - kemudian apabila perselisihan/sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana poin (a) di atas, maka dilanjutkan pada tahapan arbitrase sebagai proses penyelesaian final dan putusan Arbitrase mengikat bagi Para Pihak.
- 43.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan ditempuh melalui mediasi atau konsiliasi maka proses pelaksanaan mediasi/konsiliasi dan penunjukan mediator/konsiliator harus disepakati oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Mediasi/Konsiliasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 43.3 Dalam hal penyelesaian perselisihan ditempuh melalui arbitrase maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta Office Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk berdasarkan tata cara dan prosedur BANI dan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- 43.4 Putusan yang dihasilkan oleh majelis arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 43.3 bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat Para Pihak.
- 43.5 Para Pihak dengan ini sepakat dengan itikad baik tidak akan melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi ke pengadilan dalam bentuk apapun sebelum menyelesaikan seluruh

HK		

		*

tahapan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 43.3 dan 43.4. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal (3) dan Pasal (11) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

HK		

[*]		

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pengguna Jasa:

Divisi Perencanaan Jalan Tol
PT Utama Karya (Persero)

Alamat Kantor : Jl. Letjen MT Haryono Kav 8 Cawang,
Pusat Jakarta 13340
Telepon :
Faksimili :
e-mail : dprjt@hutamakarya.com
Up : ...

Penyedia:

PT [*]

Alamat :
Telepon :
Faksimili :
e-mail :
Up :

B. Wakil Sah Pihak

1. Dalam hal penunjukkan Wakil Sah Para Pihak, Para Pihak setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pengguna Jasa dapat menunjuk wakilnya yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - ii. Pengguna Jasa atau wakilnya setiap saat memiliki akses ke seluruh lokasi pekerjaan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas perkembangan dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
2. Wakil Sah Pengguna Jasa:
 - a. Nama:
Jabatan:
Alamat:
Telepon:
E-mail:
Berdasarkan surat kuasa atau penunjukan nomor ...
3. Wakil Sah Penyedia:
 - a. Nama:
Jabatan:
Alamat:
Telepon:
E-mail:
Berdasarkan surat kuasa atau penunjukan nomor ...

HK		

[*]		

C. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak penandatanganan Perjanjian sebagaimana tersebut di bagian awal Perjanjian ini.
D. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi selama: [... Hari Kalender] sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau addendum Kontrak.
E. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan Pengguna Jasa	Penyedia atas tindakan/hal berikut wajib memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Pengguna Jasa sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: 1. Memobilisasi dan demobilisasi Personil yang terdapat dalam daftar Personil yang diusulkan oleh Penyedia dalam Surat Persetujuan Mobilisasi atau Surat Persetujuan Demobilisasi; 2. Mengganti dan/ atau mengubah Personil dan/atau peralatan yang diusulkan oleh Penyedia yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK; 3. Program kerja terperinci; dan/atau 4. Perubahan desain yang mensyaratkan asuransi tanggung gugat profesi (<i>professional indemnity insurance</i>) pada saat pekerjaan berlangsung.
F. Asuransi	Dalam Kontrak ini, asuransi tanggung gugat profesi (<i>professional indemnity insurance</i>) [diberlakukan/tidak diberlakukan*]. [*pilih salah satu]
G. Pelaporan	Penyedia wajib menyerahkan kepada Pengguna Jasa laporan-laporan sebagai berikut: 1. Laporan Pendahuluan Dalam Laporan Pendahuluan memuat informasi antara lain: a. Perhitungan kebutuhan survei tambahan berdasarkan data dan perencanaan <i>Basic Design</i> yang diberikan Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa yang meliputi data topografi, data penyelidikan tanah dan perencanaan geoteknik, data hidrologi, data lalu lintas, data perencanaan geometri, data perencanaan perkerasan, data perencanaan struktur, data perhitungan kuantitas, dan data pekerjaan lainnya. b. Gambaran umum lokasi studi dan data eksisting. c. Metodologi kerja dan analisis yang akan diterapkan. d. Program kerja dan jadwal pelaksanaan. e. Metode survei/jadwal survei dan pengumpulan data. f. Organisasi kerja lapangan. g. Form-form survei lapangan yang akan digunakan. Dalam BIM Execution Plan memuat informasi antara lain:

HK		

[*]		

- a. Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Informasi Umum Proyek, BIM Objectives, Standar Acuan BIM dan Referensi, serta Tujuan Pemanfaatan BIM
- b. Sumber Daya, yang terdiri atas Struktur Organisasi Proyek, Struktur Organisasi BIM, dan Hardware serta Software yang digunakan
- c. Manajemen Data dan Informasi, yang terdiri atas Standar, Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder, Pembuatan dan Manajemen Model
- d. Persyaratan Teknis, yang berisi Software Platforms, Format Pertukaran Informasi, Sistem Koordinat, Tingkat Kedetailan, dan Spesifikasi Model

BIM Execution Plan (BEP) akan dipresentasikan pada Rapat Pendahuluan dan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Laporan Pendahuluan dan BIM Execution Plan (BEP) akan dipresentasikan pada Rapat Pendahuluan. Laporan Pendahuluan diserahkan **15 (lima belas)** Hari Kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3 (tiga) buku, termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk *flashdisk* 16GB dan dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

2. Laporan Antara

Dalam Laporan Antara memuat informasi antara lain:

- a. Review data dan perencanaan *Basic Design* berdasarkan data yang diberikan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia yang meliputi data topografi, data penyelidikan tanah dan perencanaan geoteknik, data hidrologi, data perencanaan geometri, data perencanaan perkerasan, data perencanaan struktur, data perhitungan kuantitas, dan data pekerjaan lainnya beserta rekomendasi tindak lanjutnya,
- b. Laporan Kriteria Desain.
- c. Hasil survei topografi yang disajikan dalam bentuk peta topografi dengan skala sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d. Analisis Perencanaan Hidrologi (Muka Air Banjir Maksimum).
- e. Laporan Pemodelan hasil survei geolistrik.
- f. Analisis data geologi dan penggambaran data geologi.
- g. Video drone dan foto dokumentasi.
- h. Laporan Survei Lalu Lintas
- i. Perencanaan awal geometri Jalan Tol.

Perencanaan awal geometri dibuat dalam bentuk 3D menggunakan *software* orisinal yang *compatible* dengan

HK		

[*]		

Software Autodesk Civil 3D dan Software Infracore. Data diberikan berupa format extension “.dwg”, “.xml”, serta *native format*.

Laporan Antara akan dipresentasikan pada Rapat Antara dan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Laporan Antara diserahkan **30 (tiga puluh)** Hari Kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3(tiga) buku, termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk flashdisk 16GB dan dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.

3. Laporan Geoteknik

Dalam Laporan Antara memuat informasi antara lain berupa hasil survei penyelidikan tanah dan laboratorium. Laporan Geoteknik akan dipresentasikan pada Rapat Geoteknik dan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Laporan Geoteknik diserahkan **60 (enam puluh)** Hari Kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3 (tiga) buku untuk Draft Laporan Akhir dan Gambar, termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk Flashdisk 16GB dan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

4. Draft Laporan Akhir

- a. Analisis perencanaan drainase jalan tol
- b. Analisis perencanaan geometri jalan tol
- c. Analisis perencanaan geoteknik meliputi antara lain:
 - 1) Desain galian dan timbunan dengan batasan-batasan ketinggian yang disarankan oleh Penyedia Jasa serta penanganan-penanganan khusus dan *improvement* apabila diperlukan peningkatan daya dukung tanah dan kekuatan lereng.
 - 2) Analisis kondisi tanah pada elevasi *subgrade* yang direncanakan di daerah galian disertai penanganan-penanganan khusus dan *improvement* apabila diperlukan peningkatan daya dukung tanah.

HK		

[*]		

- 3) Perhitungan daya dukung tanah untuk perencanaan fondasi bangunan struktur.
- 4) Stratigrafi klasifikasi lapisan tanah.
- d. Analisis perencanaan perkerasan jalan tol.
- e. Analisis perencanaan struktur.
- f. Perencanaan *guard rail*, *barrier*, rambu, marka jalan, gerbang tol, kantor gerbang tol, fasilitas tol, rest area, mekanikal elektrik, penerangan jalan, dan lansekap.
- g. Gambar desain rancang bangun
Urutan penggambaran pada laporan gambar desain mengacu pada Sub Bab 4.7. Gambar desain rancang bangun sudah dibuat dengan implementasi BIM dengan output 3D Modelling sesuai dengan tingkat kedetailan LOD 300 – 350. Model dibuat dalam bentuk 3D menggunakan software original yang *compatible* dengan *Software Autodesk Civil 3D Software Infracore*, dan *Software Revit*. Data diberikan berupa format extension “.dwg”, “.xml”, “.ifc”, serta native format.
- h. Perhitungan kuantitas dan biaya dibuat dalam bentuk 5D Volume & Cost Estimation menggunakan software original yang *compatible* dengan *Software Revit*, *Software Civil3D*, dan *Software Microsoft Excel*. Data diberikan berupa format extension “.xlsx” serta native format.
- i. Simulasi dan Rencana Jadwal Pelaksanaan Konstruksi 4D Scheduling menggunakan software original yang *compatible* dengan *Software Navisworks* dan *Software Infracore*. Data diberikan berupa format extension “.mpp” atau “.xer” serta native format.
- j. Laporan Perencanaan Gerbang, Fasilitas Kantor Gerbang dan Lansekap.
- k. Manual pemeliharaan jalan dan bangunan.
- l. Laporan dan gambar metode konstruksi.
- m. Dokumen Teknik.

Draft Laporan Akhir diserahkan **90 (sembilan puluh)** Hari Kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3 (tiga) buku untuk Draft Laporan Akhir dan Gambar, termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk Flashdisk 16GB dan

HK		

[*]		

dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.

5. Laporan Akhir

- Penyempurnaan dari *Draft* Laporan Akhir setelah mendapat masukan/koreksi dari pemberi tugas dan instansi terkait lain.
- Desain Rencana serta Simulasi Pelaksanaan Konstruksi dalam tingkat kedetailan sesuai yang sudah disebutkan serta disampaikan pula video animasi menggunakan software original yang compatible dengan *Software Infracore* dan *Navisworks*. Data diberikan berupa softcopy ".MP4".
- Kajian lalu lintas

Laporan Akhir diserahkan **160 (seratus enam puluh)** Hari Kalender setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3 (tiga) buku termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk Flashdisk 16GB dan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

6. Ringkasan Eksekutif

- Ringkasan Eksekutif disusun konsultan sebagai resume / ikhtisar dari pokok-pokok temuan konsultan yang tertuang di dalam Laporan Akhir sebagai bahan pertimbangan untuk Pengambil Keputusan.
- Berita Acara Persetujuan RTA oleh BPJT dan Dirjen Bina Marga serta lampirannya.

Ringkasan Eksekutif dan Berita Acara Persetujuan RTA diserahkan **180 (seratus delapan puluh)** Hari Kalender setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pengguna Jasa, sebanyak 3 (tiga) buku termasuk 1 (satu) asli dan *soft copy* (CAD, PDF, MS. Office atau format lainnya) dalam bentuk Flashdisk 16GB dan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Masing-masing laporan tiap tahap dibuat sebanyak 3 (tiga) buku, dilengkapi dengan foto dokumentasi dan 1 (satu) set CD RW/DVD RW (berisikan *soft file* dokumen dengan format ".doc" atau ".xls" dan ".pdf" untuk dokumen serta format ".dwg" atau ".dgn" dan ".pdf" untuk gambar) untuk selanjutnya dipresentasikan serta *output* desain berupa desain 2D dan 3D. Desain harus disinkronkan dengan *Building Information Modelling* (BIM). *Software* yang digunakan harus merupakan *software original*. Dokumen dalam *soft file* wajib

HK		

[*]		

diserahkan bertahap dan bersamaan dengan dokumen pelaporan.

H. Berita Acara Serah Terima Akhir

Berita Acara Serah Terima Akhir adalah Berita Acara yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan dari ... *[diisi dengan instansi pihak ketiga yang berwenang memberikan persetujuan sesuai dengan jenis pekerjaan (RTA/DED/Basic Design/DPPT/AMDAL/ANDALALIN*) berdasarkan petunjuk teknis persetujuan yang berlaku]*

[*pilih salah satu sesuai dengan jenis Jasa Konsultansi Konstruksi]

I. Pembatasan Penggunaan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Hanya untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi;
2. Dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengguna Jasa.

J. Tanggung Jawab Profesi

Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen Kontrak.

K. Sumber Dana

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dibiayai dari PT Utama Karya (Persero).

L. Uang Muka

Uang Muka tidak diberikan.

M. Uang Retensi

Pengguna Jasa melakukan pemotongan dan penangguhan atas setiap pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia sebagai uang retensi yang berfungsi menjamin penyelesaian seluruh kewajiban Penyedia kepada Pengguna Jasa selama pelaksanaan Kontrak, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir. Uang retensi yang dikenakan Penyedia adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. Apabila terdapat perubahan terhadap besaran Nilai Kontrak, jumlah uang retensi juga akan disesuaikan.

N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Rekening Atas Nama :
 Nomor Rekening :
 Nama Bank :
 Cabang :
 NPWP :

2. Dalam hal pembayaran pada akhir penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.1 huruf a angka 1 SSUK, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan pada saat

HK		

[*]		

pekerjaan selesai sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Persetujuan Tim Teknis; atau*

3. Dalam hal pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.1 huruf a angka 2 SSUK, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara tangga termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama dilaksanakan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia sebesar .. **[eg.: 30% (tiga puluh perseratus)] dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.,- (rupiah)** setelah hasil pekerjaan Penyedia diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa sebagaimana dinyatakan dalam **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia**, yakni atas pelaksanaan pekerjaan Penyedia yang terdiri dari....
 - b. Pembayaran kedua dilaksanakan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia sebesar .. **dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.,- (rupiah)** setelah hasil pekerjaan Penyedia diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa sebagaimana dinyatakan dalam **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia**, yakni atas pelaksanaan pekerjaan Penyedia yang terdiri dari
 - c. Pembayaran keenam dilaksanakan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia sebesar .. **dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.,- (rupiah)** setelah hasil pekerjaan Penyedia diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa sebagaimana dinyatakan dalam **Berita Acara Persetujuan Tim Teknis**, yakni atas pelaksanaan pekerjaan Penyedia yang terdiri dari

[*pilih salah satu sesuai dengan cara pembayaran yang ditentukan]

4. Pengguna Jasa akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap permintaan pembayaran dari Penyedia.
5. Pembayaran harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Denda yang dikenakan kepada Penyedia (apabila ada);
 - b. Uang retensi; dan
 - c. Potongan–potongan lain sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan ketentuan lainnya, antara lain kewajiban perpajakan.

HK		

[*]		

6. Pengguna Jasa melaksanakan pembayaran kepada Penyedia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh Pengguna Jasa.
7. Apabila administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini menjadi tidak berlaku.
8. Mata uang pembayaran: Rupiah.

O. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 28 (dua puluh delapan) Hari Kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.

P. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

Pembayaran dilakukan dari Pengguna Jasa kepada Penyedia dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pembayaran;
2. *Invoice*;
3. Kuitansi ;
4. Faktur Pajak;
5. Berita Acara Pembayaran;
6. Berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
7. Salinan Perjanjian.

Q. Pembayaran Denda

1. Denda dibayarkan kepada Pengguna Jasa apabila Penyedia lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan/atau terlambat dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
2. Denda yang harus dibayar oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa dapat diperhitungkan atau dikurangi dengan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari Pengguna Jasa atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
3. Besarnya denda adalah sebesar 1/1000 (Satu Perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari kelalaian pelaksanaan kewajiban dan/atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

R. Kompensasi

Kompensasi yang diberlakukan dalam Kontrak ini hanya berupa perpanjangan Masa Kontrak.

S. Hak dan Kewajiban Penyedia

1. Penyedia berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Penyedia wajib menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO (37001:2016) sebagaimana ketentuan kewajiban Penyedia;

HK		

[*]		

3. Penyedia berkewajiban melaksanakan system mutu, K3 dan Lingkungan sesuai dengan:*
 - a. Sistem Manajemen Mutu (ISO-9001:2015),
 - b. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ISO-45001:2018),
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi,
 - d. *Road Traffic System* (ISO-39001:2012) dan
 - e. Sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001:2015) yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.

T. Pengecualian Keadaan Kahar

Pada saat pelaksanaan Kontrak ini Para Pihak mengetahui dan telah menghadapi keadaan Pandemi Covid-19 dan Perang Rusia-Ukraina, tanpa mengecualikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Perang Rusia-Ukraina, Para Pihak setuju melaksanakan seluruh Kewajiban yang diatur dalam Kontrak ini.

U. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK.

HK		

[*]		

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

REKAP PENUGASAN PERSONIL

No.	Jabatan/Posisi Personil	Penugasan Personil (dalam bentuk diagram balok)														Bulan/ Orang
		Bulan Ke-														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	n		
Nasional																
1																
2																
n																
										Subtotal						
Asing																
1																
2																
n																
										Subtotal						
										Total						

Full time input
Part time input 

DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

No.	Keluaran	Satuan	Total Harga (Rp)
1.	...	Dokumen	...
2.	...	Dokumen	...
3.	...	Dokumen	...
4.	...	Dokumen	...
5.	...	Dokumen	...
		Sub-total	...
		PPN	...
		Total	...
		Terbilang: _____	

HK		

*		